

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume. 4. No. 1. Maret 2025

Kritik Wacana atas Transformasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Studi Islam Kontemporer

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia

arifsugitanata@gmail.com

Abstract

The resurgence of *Maqāṣid al-Sharī'ah* discourse in contemporary Islamic studies is often positioned as a flexible bridge between divine values and the aspirations of modernity. It is hailed as an ethical framework capable of harmonizing Islamic legal tradition with the principles of social justice, human rights, and democracy. However, behind this euphoria lies a critical issue concerning how *Maqāṣid* is produced, claimed, and disseminated as a discourse imbued with various interests. This study aims to deconstruct the discourse of *Maqāṣid* in recent Islamic scholarship by tracing its shift from a normative analytical tool to an ideological instrument that often blurs the line between interpretation and political legitimization. This research was conducted through a literature study employing a descriptive-analytical-exploratory

qualitative approach, utilizing Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) as the analytical framework. The findings reveal that *Maqāṣid* is utilized not only to interpret Islamic law but also to reframe social reality through normative narratives that appear universal yet carry specific ideological underpinnings. In academic practice, it has evolved into an epistemic commodity that affirms liberal agendas without necessarily adhering to the rigorous methodologies of Islamic scholarship. In the political sphere, it functions as a rhetorical ornament of the nation-state to gain ethical legitimacy for policies that may not reflect the substantive values of *Sharī'ah*. Through the lens of CDA, this study positions *Maqāṣid* not merely as an interpretive tool but as a discursive practice that reflects power relations in the production of contemporary Islamic knowledge. Thus, this research offers not only a critique of the *Maqāṣid* euphoria but also calls for the restoration of a more reflective, open, and historically conscious discursive space in the development of an honest and resilient Islamic epistemology.

Keywords: *Transformation; Maqāṣid al-Sharī'ah; Islamic Studies; Critical Discourse Analysis*

Abstrak

Kebangkitan diskursus *Maqāṣid* asy-Syarī'ah dalam studi Islam kontemporer kerap diposisikan sebagai jembatan lentur antara nilai-nilai ilahiah dan aspirasi modernitas. Ia dielaborasi sebagai kerangka etis yang mampu mengharmonikan tradisi hukum Islam dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan demokrasi. Namun di balik euforia tersebut, terdapat persoalan serius terkait bagaimana *Maqāṣid* diproduksi, diklaim dan disebarluaskan sebagai wacana yang sarat kepentingan. Penelitian ini bertujuan membongkar

konstruksi wacana *Maqāṣid* dalam studi-studi Islam mutakhir dengan menelusuri pergeserannya dari perangkat analisis normatif menuju instrumen ideologis yang seringkali mengaburkan batas antara tafsir dan legitimasi politik. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik-eksploratif menggunakan pisau bedah teori Critical Discourse Analysis (CDA) dari Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqāṣid* dimanfaatkan tidak hanya untuk menafsirkan hukum, tetapi juga untuk membingkai ulang realitas sosial melalui narasi normatif yang tampaknya universal padahal menyimpan muatan ideologis tertentu. Dalam praktik akademik, ia menjelma sebagai komoditas epistemik yang mengafirmasi agenda liberal tanpa selalu melalui metodologi keilmuan Islam yang ketat. Sementara dalam ranah politik, ia menjadi ornamen retorik negara-bangsa demi meraih legitimasi etis atas kebijakan yang belum tentu merefleksikan nilai-nilai substantif syariah. Melalui pisau analisis CDA, penelitian ini menempatkan *Maqāṣid* bukan semata sebagai instrumen interpretatif melainkan sebagai praktik diskursif yang mencerminkan relasi kuasa dalam produksi pengetahuan Islam masa kini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap euforia *Maqāṣid*, tetapi juga menyerukan pemulihan ruang diskursif yang lebih reflektif, terbuka dan sadar sejarah dalam mengembangkan epistemologi Islam yang jujur dan tahan uji.

Kata kunci: *Transformasi; Maqāṣid asy-Syarī'ah; Studi Islam; Critical Discourse Analysis*

Pendahuluan

Dalam lanskap keilmuan Islam kontemporer, tampak geliat intelektual yang mencolok terhadap kebangkitan kembali *Maqāshid asy-Syari'ah* sebagai perangkat kunci dalam memahami, menafsirkan dan bahkan membentuk arah baru bagi hukum Islam.¹ Jika pada mulanya *Maqāshid* berkembang sebagai lapisan etis dan teleologis dalam kerangka *uṣūl al-fiqh* klasik, dewasa ini ia mengalami ekspansi epistemik yang membawanya ke luar batas-batas ushul tradisional.² Ia memasuki ranah analisis kebijakan publik,³ studi sosial-politik⁴ bahkan aktivisme akademik yang berupaya mengaitkan syariah dengan aspirasi etika global.⁵ *Maqāshid*

¹ Abdul Waid dan Niken Lestari, "Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 02 (2020): 191–205, doi:10.33507/lab.v4i01.270.

² M Syarofuddin Firdaus, "Epistemologi Fikih Kontemporer (Studi atas Pemikiran Sahal Mahfudh, Yusuf al-Qaraḍawi, dan Wahbah al-Zuhaili)" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 1–103, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66160>.

³ Asmuni Asmuni dan Agus Firman, "Analisis Politik Hukum Islam Berbasis *Maqāshid* Syari'ah (Studi terhadap Konsep Anak Sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 736–55, doi:10.21143/jhp.vol52.no3.3372.

⁴ Anis Ni'am Imana, "Implementasi *Maqāshid* Syari'ah sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011–2016," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 2011–2016, doi:10.29300/aij.v5i2.2091.

⁵ Argumen dalam penelitian ini berangkat dari hasil penelitian Zahwa Syihab yang berusaha membedah pemikiran Abdul Majid al-Arif Sugitanata: Kritik Wacana atas Transformasi *Maqāshid al-Syari'ah* | 4

dalam hal ini diposisikan sebagai jembatan lentur antara norma ilahiah dan realitas manusiawi sebagai semacam “bahasa etika universal” yang diyakini mampu menyatukan Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial.⁶

Euforia ini tentu saja tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia tumbuh dalam semangat zaman yang mendambakan rekonsiliasi antara tradisi dan modernitas serta antara teks dan konteks. Akan tetapi, di balik arus pemujaan terhadap fleksibilitas dan daya hidup *Maqāṣid*, muncul pula kegelisahan yang semakin menguat bahwa transformasi ini tidak selalu disertai dengan transparansi metodologis, kehati-hatian

Najjar mengenai *Maqāṣid* al-Syarī'ah dan hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Al-Najjar menekankan bahwa tujuan syariat mencakup perlindungan nilai kehidupan manusia, esensi manusia, masyarakat dan lingkungan fisik yang sejalan dengan nilai-nilai etika global dan HAM. Baca: Zahwa Syihab, “Relasi *Maqāṣid* al-Syarī'ah dan HAM: Studi Pemikiran Abdul Majid al-Najjar dalam Kitab *Maqāṣid* al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah” (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 1–111, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58679>.

⁶ Lihat: Raesitha Zildjianda, “Analisis *Maqāṣid* Syari'ah terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019),

<https://repository.radenintan.ac.id/8162/1/skripsi%20raesita.pdf>;
Ramin Abd Wahid, “Maqashid al-Syarī'ah dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam,” *Jurnal Salam* 15, no. 1 (2012): 122–33, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1104>;
Zakiyuddin Baidhawiy, “Maqasid al-Shari'ah sebagai Basis Teori Keadilan Sosial,” *IBTimes.ID*, 4 Juni 2020, <https://ibtimes.id/maqasid-al-shariah-sebagai-basis-teori-keadilan-sosial/>.

epistemik atau kesadaran historis.⁷ Ketika *Maqāṣid* digunakan sebagai instrumen analisis utama dalam studi-studi keislaman kontemporer, persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut apa yang dikandung oleh konsep tersebut melainkan bagaimana *Maqāṣid* diproduksi, diklaim dan disebarluaskan sebagai wacana yang sarat kepentingan. *Maqāṣid* diperlakukan juga seolah-olah sebagai entitas normatif yang steril dari perdebatan, representasi mutlak dari “niat Tuhan” yang tidak perlu dipertanyakan. Padahal *Maqāṣid* adalah hasil konstruksi historis, dibentuk melalui

⁷ Dalam hasil penelitiannya, Mohammad Fauzan Ni'ami Ni'ami dan Tutik Hamidah mengkritisi bahwa meskipun Auda berusaha mengintegrasikan nilai-nilai universal dalam hukum Islam, terdapat kekhawatiran mengenai kurangnya transparansi metodologis dalam pendekatannya. Baca: Mohammad Fauzan Ni'ami Ni'ami dan Tutik Hamidah, “Reformulasi *Maqāṣid* al-Syarī'ah Kontemporer: Sistem Nilai sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis,” *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 1–19, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1557>; Sedangkan dalam penelitian lainnya membahas pemikiran Ibnu 'Āsyūr mengenai *Maqāṣid* al-Syarī'ah dan menyoroti kelemahan dalam konstruksi pemikirannya, seperti kurangnya kejelasan dalam prioritas *maqāṣid* dan potensi subjektivitas dalam penentuan tujuan syariat. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian epistemik dalam menerapkan *Maqāṣid* al-Syarī'ah. Baca: Ali Muchasan, M Syarif, dan Duhaa Rohmawan, “*Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 133–51, <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>.

jaringan pemikiran, pergulatan metodologis dan konfigurasi kekuasaan dalam sejarah keilmuan Islam.⁸

Kegelisahan semacam ini sejatinya tidak berdiri sendiri. Ia turut disuarakan oleh sejumlah akademisi yang kritis terhadap dominasi pendekatan *Maqāṣid* dalam praktik ilmiah mutakhir. Pujangga Candrawijyaning Fajri, misalnya dalam artikelnya menekankan bahwa meskipun *Maqāṣid asy-Syarī'ah* berperan penting dalam pengembangan teori dan metode hukum Islam, terdapat risiko serius jika pendekatan ini tidak diterapkan dengan kehati-hatian. Fajri menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks-teks syariah dan pembacaan terhadap tujuan-tujuan hukumnya demi menghindari interpretasi yang terlalu longgar dan menyimpang.⁹ Kekhawatiran serupa dikemukakan oleh Abdul Helim dalam bukunya *Maqāṣid al-Sharī'ah versus Uṣūl al-Fiqh* yang menegaskan bahwa dominasi *Maqāṣid* dapat mengikis kedudukan *uṣūl al-fiqh* klasik sebagai fondasi

⁸ Auda mengkritik cara sebagian pihak memperlakukan *maqāṣid* secara dogmatis tanpa menyadari bahwa *maqāṣid* itu sendiri merupakan hasil konstruksi intelektual manusia bukan wahyu murni. Baca: Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 254.

⁹ Pujangga Candrawijyaning Fajri, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): 247–62, doi:10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262.

epistemik hukum Islam. Menurut Helim, tanpa kerangka ushul yang kuat, penggunaan *Maqāṣid* berpotensi melahirkan interpretasi hukum yang tidak konsisten dengan nilai-nilai dasar syariat.¹⁰ Sementara Ahmad Lutfi dan Muhibbin dalam artikelnya mengkritisi kecenderungan sebagian kalangan yang memanfaatkan *Maqāṣid* untuk melegitimasi pandangan liberal dalam Islam. Mereka menilai bahwa pendekatan semacam ini, jika tidak dikawal dengan batasan epistemik yang jelas dapat digunakan untuk membenarkan pandangan-pandangan yang jauh dari prinsip dasar syariah.¹¹

Meskipun berbagi kegelisahan yang sama, penelitian ini mengambil arah yang berbeda. Jika studi-studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek metodologis atau ketidakseimbangan antara teks dan tujuan, maka penelitian ini justru berupaya membongkar konstruksi wacana *Maqāṣid* itu sendiri, yaitu bagaimana *Maqāṣid* diproduksi, diklaim dan disebar dalam jejaring akademik dan politik kontemporer. Dengan menggunakan teori *Critical Discourse Analysis* (CDA), penelitian ini bergerak melampaui kritik internal *Maqāṣid* dan justru menempatkannya sebagai objek analisis diskursif yang

¹⁰ Abdul Helim, *Maqāṣid al-Shari'ah versus Uṣūl al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), vi–vii.

¹¹ Muhibbudin Ahmad Luthfi, "Liberalisasi Pemikiran Islam dan Kritik Terhadap Islam Liberal," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2021): 81–92, doi:10.34005/tahdzib.v4i2.1586.

dapat diurai, dipertanyakan bahkan dikritisi berdasarkan konteks produksi makna dan relasi kuasa yang menyertainya.

Dalam perspektif ini, yang menjadi perhatian bukan hanya apa yang dikatakan oleh *Maqāṣid*, tetapi juga siapa yang mengatakannya, untuk tujuan apa dan dengan konsekuensi epistemik seperti apa. Penelitian ini menempatkan *Maqāṣid* bukan semata sebagai kerangka interpretasi melainkan sebagai arena kontestasi makna yang politis, arena di mana gagasan keadilan, kebebasan, HAM dan bahkan tafsir agama dipertarungkan dalam format wacana yang tampak ilmiah, tetapi sesungguhnya sarat dengan kepentingan ideologis. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar yang mendesak untuk dijawab, yakni apakah *Maqāṣid* masih dapat dipertahankan sebagai kerangka epistemik yang kredibel atau telah bergeser menjadi ornamen simbolik yang dipoles demi memenuhi tuntutan politik representasi dan validasi retorik belaka? Apakah *Maqāṣid* masih berfungsi sebagai instrumen kritik internal terhadap ketegangan dalam hukum Islam atau justru telah menjadi perangkat pembenaran eksternal atas agenda-agenda yang dibungkus dengan terminologi universal?

Berangkat dari kegelisahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membongkar konstruksi wacana *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam studi-studi Islam kontemporer, mulai dari posisinya sebagai alat analisis, transformasinya menjadi

perangkat ideologis hingga konsekuensi epistemiknya dalam praktik akademik dan politik dengan menggunakan pisau bedah analisis dari teori *Critical Discourse Analysis*. Dengan demikian, kontribusi orisinal dari penelitian ini terletak pada upaya membingkai ulang perdebatan tentang *Maqāṣid* tidak sekadar sebagai masalah ketidakseimbangan metode, tetapi sebagai persoalan epistemik yang menyentuh jantung dari produksi pengetahuan Islam itu sendiri. Melalui pisau analisis CDA, *Maqāṣid* diposisikan sebagai medan kontestasi wacana, bukan sebagai dogma yang final.

Secara metodologi, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*) karena medan analisis utama yang ingin dijelajahi adalah wacana yang terbentuk melalui teks-teks akademik bukan data empiris yang bersifat lapangan. Pilihan metode ini bukan hanya pertimbangan teknis melainkan didasarkan pada keyakinan epistemologis bahwa konsep *Maqāṣid asy-Syari'ah*, sebagaimana ia berkembang dalam pemikiran Islam kontemporer merupakan produk dari proses diskursif yang dibentuk dan disebarluaskan dalam jaringan intelektual bukan dalam peristiwa-peristiwa konkret yang bisa diamati secara langsung. Oleh karena itu, teks menjadi lokasi utama di mana makna diproduksi, dipertahankan dan dipertaruhkan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur-literatur ilmiah yang relevan meliputi tulisan-tulisan kritis sarjana lainnya yang secara langsung menanggapi problem epistemologis dalam perkembangan wacana *Maqāṣid*. Secara bentuk, semua ini tergolong sebagai sumber sekunder karena bukan dihasilkan langsung dari pengamatan atau wawancara oleh peneliti. Namun dalam konteks analisis wacana kritis, teks-teks tersebut justru berfungsi sebagai sumber primer karena menjadi bahan utama yang dianalisis untuk mengungkap tujuan penelitian. Di sinilah letak fleksibilitas pendekatan ini, di mana yang sekunder secara formal bisa menjadi primer secara fungsional dalam kerangka teoritis yang tepat.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif, analitik sekaligus eksploratif. Disebut deskriptif karena menyajikan pemetaan sistematis terhadap penggunaan dan artikulasi konsep *Maqāṣid* dalam studi-studi keislaman kontemporer. Aspek analitik ditunjukkan melalui pembacaan kritis terhadap struktur diskursif dan ideologis yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Sedangkan karakter eksploratif memungkinkan penelitian ini menjelajah ruang-ruang makna yang belum banyak diungkap, khususnya dalam membongkar transformasi *Maqāṣid*.

Sebagai pisau analisis, penelitian ini menggunakan teori *Critical Discourse Analysis* (CDA) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. CDA dipilih karena menawarkan kerangka tiga dimensi yang memungkinkan pembacaan teks secara lebih dalam dan kontekstual. Dimensi pertama adalah teks itu sendiri, yaitu analisis terhadap struktur linguistik, diksi, metafora dan gaya retorik yang digunakan. Dimensi kedua adalah praktik wacana, yaitu bagaimana teks tersebut diproduksi, didistribusikan dan diterima dalam konteks tertentu. Adapun dimensi ketiga adalah praktik sosial, yakni bagaimana produksi makna dalam teks berkelindan dengan struktur kekuasaan, ideologi dan konteks sosial-politik yang lebih luas.¹² Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak berhenti pada apa yang dikatakan oleh teks, tetapi juga bagaimana dan mengapa hal itu dikatakan serta siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh struktur wacana tersebut.

Dengan kerangka ini, penelitian berupaya menempatkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* bukan sebagai entitas teoretis yang netral, melainkan sebagai medan kontestasi makna yang hidup. Ia tidak hanya dianalisis sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen retorik dan simbolik yang sering digunakan dalam manuver ideologis, baik oleh

¹² Norman Fairclough, *Critical discourse analysis: The critical study of language*, 2 ed. (London: Routledge, 2013), 23–544.

akademisi, aktivis maupun aktor negara. CDA membantu untuk membongkar bagaimana *Maqāṣid* diposisikan, diinterpretasikan dan difungsikan dalam relasi kuasa yang membentuk wajah Islam kontemporer. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kritis terhadap wacana *Maqāṣid* dengan mbingkainya tidak sekadar sebagai perangkat tafsir tetapi sebagai produk diskursif yang patut diuji, dinegosiasikan dan dikritisi secara terbuka.

***Maqāṣid asy-Syari'ah* sebagai Alat Analisis dalam Studi Islam**

Sejarah pemikiran Islam tidak pernah berkembang dalam ruang vakum. Ia selalu menjadi medan dialektika antara teks dan konteks, antara ideal ilahiah dan realitas insaniah.¹³ Dalam pusaran dinamika itulah *Maqāṣid al-*

¹³ Dua artikel berikut memberikan wawasan tentang bagaimana pemikiran Islam berkembang melalui interaksi antara teks suci dan konteks historis serta sosial. Tutik Hamidah, "Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istinbāt Fikih Perempuan Kontemporer," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 135–44, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.958>; Tutik Hamidah dalam artikelnya menekankan perlunya memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan aturan praktis sebagai teks sosiologis yang harus dipahami secara kontekstual. Zahrul Fata, Muhammad Sofian Hidayat, dan Amir Sahidin, "Dialektika Teks dan Konteks dalam Framework Pemahaman Hadis," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 2 (2023): 271–85. Zahrul Fata, dkk, dalam hal ini juga membahas bagaimana memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial saat hadis tersebut disampaikan. Pendekatan ini Arif Sugitanata: Kritik Wacana atas Transformasi *Maqāṣid al-Syari'ah*... |13

Syari'ah atau tujuan-tujuan mendasar dari syariah muncul bukan hanya sebagai aksentuasi moral dalam hukum Islam, melainkan sebagai representasi dari kesadaran intelektual bahwa syariah bukan sekadar kumpulan aturan tetapi sebuah sistem nilai yang bercita-cita menciptakan tatanan kemaslahatan.¹⁴ Ketika *Maqāshid* mulai digunakan sebagai kerangka analisis dalam studi Islam, ia membawa serta beban sejarah, kompleksitas metodologis dan janji epistemik yang besar, sebuah janji untuk mempertemukan antara keteguhan wahyu dan fleksibilitas pemahaman manusia.¹⁵

Cikal bakal konstruksi *Maqāshid* tidak dapat dilepaskan dari gerak awal ushul fikih. Para pemikir generasi awal seperti al-Shāfi'ī memang lebih fokus pada validitas sumber hukum dan hirarki otoritatifnya.¹⁶ Namun benih *Maqāshid* mulai

menekankan pentingnya menyeimbangkan antara pemahaman tekstual dan kontekstual untuk menghindari interpretasi yang kaku atau terlalu bebas.

¹⁴ Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16, <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.

¹⁵ Fajri, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam."

¹⁶ Imam al-Shāfi'ī (767–820 M) memainkan peran sentral dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar ushul fiqh melalui karyanya yang monumental, "Al-Risalah" yang membahas berbagai aspek hukum Islam serta metodologi dalam memahami dan mengambil hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Baca: Siti Rahmaayu Dwi Permatasari dkk., "Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih, Tokoh-Tokoh Ushuliyah, dan Kitab-Kitab Ushul Fiqih," *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama*
Arif Sugitanata: Kritik Wacana atas Transformasi *Maqāshid al-Syari'ah*... |14

tampak ketika al-Juwainī (w. 478 H) merumuskan konsep masalahat dan membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Ia juga mengidentifikasi empat aspek pokok yang perlu dilindungi oleh syariat, yakni agama (*'ibādāt*), darah (*damm*), kehormatan (*furūj*) dan harta (*amwāl*).¹⁷ Gagasan ini kemudian disempurnakan oleh muridnya, al-Ghazālī (w. 505 H) yang menambahkan perlindungan terhadap akal (*'aql*) serta mengklasifikasikan masalahat menjadi tiga kategori: *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.¹⁸ Formulasi inilah yang menjadi dasar dari lima prinsip pokok *Maqāṣid* yakni agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*māl*) yang kemudian dikenal oleh para pemikir sesudahnya.¹⁹ Pada tahap ini, *Maqāṣid* belum difungsikan sebagai kerangka analitis yang berdiri sendiri melainkan digunakan sebagai panduan normatif dalam mempertimbangkan masalahat dan mafsadat dalam proses ijtihad.

Islam dan Filsafat 2, no. 2 (2025): 126–36,
doi:10.61132/akhlah.v2i2.649.

¹⁷ Al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, vol. II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 79–80.

¹⁸ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2010), 322–23; Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Shifā' al-Ghalīl fī Bayān al-Shabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'īl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 80–83.

¹⁹ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, 321.

Arif Sugitanata: Kritik Wacana atas Transformasi *Maqāṣid al-Syari' ah...* |15

Barulah pada abad ke-8 H, al-Shāṭibī (w. 790 H) dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt* memperluas *Maqāṣid* menjadi sistem berpikir hukum yang utuh dan menyeluruh. Ia tidak hanya merumuskan bahwa syariah memiliki tujuan-tujuan substantif, tetapi juga mengembangkan epistemologi *Maqāṣid* sebagai kerangka tafsir terhadap keseluruhan bangunan syariah.²⁰ Al-Shāṭibī secara visioner menggariskan bahwa hukum Islam harus dipahami tidak hanya melalui lafaz literal, tetapi melalui pertimbangan terhadap *ma'ānī* yakni makna-makna tujuan yang tersirat dalam kebijakan syariah terhadap kehidupan manusia.²¹ Di sinilah *Maqāṣid* pertama kali diposisikan bukan sekadar sebagai legitimasi keputusan hukum melainkan sebagai *tool of reasoning* yang integral dalam membentuk dan menilai suatu produk hukum.

Namun, *Maqāṣid* baru memperoleh artikulasi modernnya dalam kerangka analisis keilmuan ketika pemikir-pemikir reformis abad ke-20 mulai mengajukan gagasan agar *Maqāṣid* digunakan tidak hanya untuk membenarkan fatwa,

²⁰ Edi Kurniawan, "Distorsi Terhadap Maqasid Al-Syari 'ah Al-Syatibi di Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 175–94, doi:10.30631/alrisalah.v18i2.301.

²¹ R Fahmi dan Firdaus Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024): 140–58, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>.

tetapi untuk membaca ulang hukum Islam itu sendiri dalam terang perubahan zaman. Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr (w. 1973) menjadi tokoh sentral dalam fase ini. Dalam karyanya *Maqāṣid al-Sharī'ah* al-Islāmiyyah, ia menyatakan dengan eksplisit bahwa *Maqāṣid* bukan sekadar warisan ushul fikih, tetapi dapat berdiri sebagai fondasi epistemologis tersendiri yang mampu mempertemukan akal dan wahyu dalam merespons persoalan modernitas.²² Ibn 'Āshūr mengajak para pemikir Islam untuk tidak terjebak dalam semangat tekstualistik yang stagnan melainkan membuka cakrawala baru pemahaman hukum Islam dengan menjadikan *Maqāṣid* sebagai instrumen kritis.

Dari sinilah terbentuk konstruksi *Maqāṣid* sebagai alat analisis. Ia bergerak dari konsep substansial (tujuan-tujuan syariah) menjadi metode berpikir (*analytical framework*) yang mampu menjelaskan dan menilai struktur hukum secara lebih mendalam. Kerangka kerja ini kemudian diperluas oleh pemikir-pemikir kontemporer seperti Jasser Auda yang melalui pendekatan sistemnya (*systems approach*) membongkar

²² Ishfaq Amin Parrey, "Muḥammad al-Ṭāhir ibn al-'Āshūr's Contribution to *Maqāṣid al-Sharī'ah* in the Contemporary Times," *Insight Islamicus* 22 (2022): 101–22, <https://islamicstudies.uok.edu.in/Files/36892408-1fed-4431-9848-0761b9e02587/Journal/47d5b9ad-6621-45ca-8deo-5424b9797e03.pdf>.

Maqāṣid dari bentuknya yang linier menjadi dinamis dan saling berinterkoneksi. Auda menekankan bahwa *Maqāṣid* bukan hanya tentang melindungi lima hal dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), tetapi juga harus merespons isu-isu struktural seperti keadilan sosial, kebebasan, lingkungan dan hak-hak asasi manusia.²³ Dalam formulasi ini, *Maqāṣid* menjelma menjadi kerangka kerja multidisipliner yang dapat melintasi batas-batas fikih, etika bahkan teori sosial.

Kekuatan analitis *Maqāṣid* terletak pada kemampuannya mengungkap tujuan moral dan sosial dari setiap instruksi hukum dan dengan itu memberi tempat bagi konteks, niat dan *maslahat* sebagai bagian dari proses penilaian hukum.²⁴ Sebagai alat analisis, *Maqāṣid* memaksa untuk bertanya tidak hanya apa yang dikatakan hukum, tetapi mengapa hukum itu ada, tujuan apa yang ingin dicapai dan apakah tujuan itu masih relevan dalam konteks kekinian. Di sini *Maqāṣid* bukan hanya menjadi lensa, tetapi juga cermin, di mana ia bukan hanya menerangi teks, tetapi juga menyoroti posisi penafsirnya. Dalam studi Islam, ini berarti bahwa *Maqāṣid*

²³ M Fakhruddin al-Razi dan Nur Kamelia, "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda dalam Kajian Maqasid Syariah," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 116–31, <https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/qowaid/article/view/125>.

²⁴ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama."

dapat dipakai untuk menginterogasi ulang relasi antara norma, kekuasaan dan manusia, suatu langkah kritis yang amat penting di tengah kelesuan epistemik dalam banyak kajian keislaman normatif.²⁵ Meski demikian, konstruksi *Maqāṣid* sebagai alat analisis bukan tanpa tantangan. Salah satunya adalah pertanyaan timbul dalam benak penulis mengenai otoritas yang berhak merumuskan *Maqāṣid* baru atau memperluas definisinya? Jika *Maqāṣid* terlalu dibuka, ia bisa menjadi ruang arbitrer bagi ideologi apa pun untuk menyusup dan mengklaim legitimasi syariah. Namun jika terlalu ditutup, ia akan kehilangan relevansi sebagai kerangka tafsir yang hidup. Tantangan lain adalah bagaimana menjaga agar *Maqāṣid* tidak menjadi alat pembenaran *post-hoc* atas kesimpulan yang telah ditentukan lebih dulu.

Hal ini menunjukkan bahwa *Maqāṣid* bukan sekadar konsep yang siap pakai melainkan medan tafsir yang kompleks dan menuntut kehati-hatian. Justru melalui ketegangan inilah dapat dirasakan sifat dasarnya yang lentur sekaligus bergairah merespons zaman. Dengan demikian,

²⁵ Moosa juga mengangkat pentingnya “epistemic humility” dalam studi Islam dan mengajak membaca ulang teks-teks tradisional untuk merekonstruksi etika Islam yang peka terhadap persoalan manusia dan kekuasaan. Baca: Ebrahim Moosa, *Ghazali and the Poetics of Imagination* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005), 188.

Maqāṣid al-Syari'ah sebagai alat analisis dalam studi Islam adalah konstruksi yang terus bertumbuh, dibentuk melalui sejarah perdebatan, pemurnian metodologi dan tuntutan zaman. Ia lahir dari warisan klasik, ditumbuhkan oleh kegelisahan modern dan kini menjadi medan tafsir di mana teks dan realitas terus bersilang dalam ketegangan yang produktif. Konstruksi ini bukan monolitik, melainkan polifonik, sebuah orkestrasi ide yang mengajak setiap penafsir untuk tidak hanya berbicara atas nama Tuhan, tetapi juga mendengarkan resonansi nilai yang mungkin Tuhan titipkan di balik ayat-ayat-Nya.

Transformasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Wacana Akademik Islam

Di tengah derasnya arus transformasi global yang mengguncang struktur sosial dan nilai-nilai tradisional, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kembali muncul sebagai lentera normatif yang digadang-gadang mampu menjembatani antara warisan Islam klasik dan aspirasi modernitas.²⁶ Kebangkitan konsep ini tak ubahnya semacam “*renaissance*” dalam wacana hukum Islam, yakni menggoda, menjanjikan dan penuh harapan.

²⁶ Felicitas Opwis, “New trends in Islamic legal theory: *maqāṣid al-sharī'ah* as a new source of law?,” *Die Welt des Islams* 57, no. 1 (2017): 7–32, doi:10.1163/15700607-00571p03.

Namun seperti halnya semua kebangkitan, ada harga epistemik yang harus dibayar. Dalam kegairahan akademik yang meluap-luap, *Maqāṣid* perlahan menjelma bukan lagi sebagai kerangka kerja yang tajam dan terukur tetapi sebagai perangkat elastis yang dapat dibentuk atau lebih tepatnya dibengkokkan sesuai dengan kehendak analisis, afiliasi ideologis atau bahkan ambisi diskursif sang penafsirnya.²⁷

Dalam narasi-narasi akademik kontemporer, *Maqāṣid* sering hadir dengan wajah yang terlalu bersih, seolah-olah steril dari perdebatan, bebas dari ambiguitas dan lepas dari beban historisnya. Ia dikutip sebagai semacam “cetak biru moral” dari syariah yang mampu menjawab semua tantangan zaman tanpa harus bergulat dengan kompleksitas teks, sejarah hukum Islam atau ketegangan antar mazhab.²⁸ Di sinilah titik awal problemnya. Saat *Maqāṣid* diangkat dari substruktur diskursifnya dan diperlakukan sebagai kebenaran normatif yang telah mapan, maka yang terjadi bukan pendalaman

²⁷ Argumen dalam penelitian ini berangkat dari kritik Kamali terhadap kecenderungan di era kontemporer yang menggunakan *maqāṣid* secara bebas tanpa standar metodologis yang ketat. Akibatnya konsep ini menjadi rentan terhadap tafsir yang lentur atau “bendable interpretations”. Baca: Mohammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 136.

²⁸ Hallaq menunjukkan bahwa proyek-proyek modernisasi hukum Islam, termasuk *maqāṣid* sering diangkat tanpa mempertimbangkan kerumitan sejarah hukum Islam dan epistemologinya. Baca: Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 184–85.
Arif Sugitanata: Kritik Wacana atas Transformasi *Maqāṣid al-Syari'ah*... |21

terhadap Islam melainkan penyederhanaan terhadapnya.²⁹ Fenomena tersebut menjadi semacam “ahistorisasi *Maqāṣid*” di mana konsep yang dibentuk dalam konteks keterbatasan zaman dan keterikatan metodologi ini disulap menjadi prinsip universal yang bisa diterapkan ke mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja.

Maqāṣid dalam berbagai karya ilmiah mutakhir tidak lagi berfungsi sebagai kerangka kritik internal terhadap struktur hukum Islam, tetapi justru berubah menjadi mantra pembenaran terhadap ide-ide yang telah disiapkan sebelumnya. Fenomena tersebut dapat dilihat di mana *Maqāṣid* dikutip bukan untuk menyelami makna teks melainkan untuk mengafirmasi arah diskursus yang telah digariskan.³⁰ Dalam konteks ini, *Maqāṣid* bukan lagi alat

²⁹ Moosa kemudian membedakan antara *maqāṣid* sebagai hasil dari pergulatan intelektual versus *maqāṣid* sebagai “ide besar” yang disederhanakan oleh proyek-proyek reformis. Baca: Ebrahim Moosa, *Ghazali and the Poetics of Imagination*, 159.

³⁰ Agil Muhammad menunjukkan bagaimana ilmu *Maqāṣid al-Sharī'ah* akhir-akhir ini sering dipopulerkan di kalangan akademisi karena dianggap lentur dan mudah diterapkan. Namun ada kekhawatiran bahwa penggunaan yang kurang hati-hati dapat menjerumuskan pada ijtihad yang tidak tepat, di mana hukum dianggap bisa berubah hanya karena alasan maslahat tanpa pertimbangan metodologis yang kuat. Baca: Agil Muhammad, “Kritik Penggunaan Ilmu Maqashid Syari'ah di Kampus-Kampus Islam,” *Alif.id*, 28 Februari 2024, <https://alif.id/read/agm/kritik-penggunaan-ilmu-maqashid-syariah-di-kampus-kampus-islam-b249004p/>.

analisis melainkan cermin proyektif, di mana ia tidak digunakan untuk memahami realitas, tetapi memaksanya agar mencerminkan realitas sebagaimana yang diinginkan. Konsep ini yang seharusnya menjadi jembatan antara teks dan konteks, kini lebih sering diposisikan sebagai penghapus teks demi menyesuaikannya dengan narasi-narasi kontemporer yang dipoles dengan terminologi hak asasi manusia, demokrasi atau keadilan sosial.

Kecenderungan ini ironisnya justru diampifikasi oleh diskursus akademik yang mengklaim diri sebagai progresif. Dalam semangat untuk “memanusiakan syariah,” sebagian akademisi mulai terjebak pada praktik dekontekstualisasi yang justru melemahkan akar epistemik dari *Maqāṣid* itu sendiri. Mereka mengajukan *Maqāṣid* bukan sebagai hasil dari proses *istinbāt* yang cermat dan berjenjang melainkan sebagai entitas normatif yang berdiri sendiri, lepas dari warisan ushul fikih dan metodologi *bayān* yang telah digagas selama berabad-abad.³¹ Dalam ruang ini, *Maqāṣid* menjadi konsep yang terlalu cair, di mana ia bisa menampung apapun bahkan hal-hal yang bertentangan secara prinsipil dengan tradisi hukum Islam.

³¹ Hambari Hambari dan Qurroh Ayuniyyah, “Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 11–18, doi:10.32507/mizan.v6i1.1200.

Konsep seperti *liberty* atau *gender equality* secara otomatis disepadankan dengan *Maqāṣid* tanpa melalui dialektika epistemologis yang kritis.³² Maka *Maqāṣid*, alih-alih menjadi alat ijtihad justru menjadi tempat pelarian intelektual dari beban tradisi.

Yang lebih menggelisahkan adalah bagaimana *Maqāṣid* digunakan untuk mengklaim posisi etis yang superior. Siapa pun yang berani mempertanyakan validitas penggunaan *Maqāṣid* dalam analisis tertentu akan segera dicurigai sebagai “anti-humanis” atau “tekstualis sempit.”³³ Diskursus *Maqāṣid* yang seharusnya membuka ruang musyawarah epistemik justru berkembang menjadi rezim kebenaran baru yang anti-kritik. *Maqāṣid* menjadi simbol dari kebaikan itu sendiri dan karena itu, segala sesuatu yang diklaim selaras dengannya seolah terbebas dari kewajiban argumentatif. Di titik ini, *Maqāṣid* mengalami transfigurasi dari konsep hukum menjadi simbol moral, dari perangkat tafsir menjadi instrumen retorik

³² Dwi Hidayatul Firdaus, “Sinkronisasi Maqosid As Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah,” *Egalita* 10, no. 1 (2015): 1–14, doi:10.18860/egalita.v10i1.4542.

³³ Luqman Hakim Syahbudin, Muhammad Rasydan Junuh, dan Muhammad Safwan Harun, “Analisis Pendekatan *Maqāṣid* Al-Syari’ah Menurut Liberal dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the *Maqāṣid* Al-Shari’ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals,” *Journal of Muwafaqat* 5, no. 2 (2022): 135–52, doi:10.53840/muwafaqat.v5i2.111.

dan dari produk ijtihad menjadi dogma baru yang tak boleh disentuh.³⁴

Kritik juga patut diarahkan pada cara *Maqāṣid* digunakan oleh negara-bangsa modern dalam wacana hukum dan kebijakan publik. Pemerintah di dunia Muslim menggunakan *Maqāṣid* sebagai ornamen ideologis yang mempercantik wajah Islam dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menjalankan *Maqāṣid* sebagai proses deliberatif dalam pengambilan keputusan. Di balik retorika perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, masih terjadi pelanggaran sistemik terhadap hak-hak dasar warga negara. Dalam hal ini, *Maqāṣid* bukan lagi prinsip tetapi kosmetika politik. Pemerintah menggunakan *Maqāṣid* seperti seorang penguasa yang memamerkan jubah keadilan sementara di baliknya tangan kekuasaan tetap bekerja dalam sunyi dan tanpa kontrol.³⁵

Di tengah semua itu, pertanyaan yang mendesak untuk diajukan adalah apakah *Maqāṣid* masih dapat diselamatkan sebagai kerangka epistemik yang kredibel dalam studi Islam

³⁴ Sofyan Sulaiman, "Konsep *Maqāṣid* Asy-Syari'ah, Kritik atas Nalar Liberalis," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 2 (2018): 205–17, doi:10.24014/af.v17i2.6342.

³⁵ Amir Tajrid, "Transformasi *Maqāṣid al-Syari'ah*: Analisis Pemikiran al-Khādimī" (Disertasi, UIN Walisongo, 2021), 38–40.

kontemporer? Jawabannya bukan pada penolakan terhadap *Maqāṣid*, tetapi pada pemulihan *Maqāṣid* sebagai hasil dari proses keilmuan yang jujur, terbuka dan sadar akan batas dirinya. *Maqāṣid* tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk membenarkan posisi moral yang telah dianut sebelumnya. Ia harus diuji, dinegosiasi bahkan dipertentangkan dalam arena intelektual yang sehat. Untuk itu, *Maqāṣid* harus dikembalikan ke dalam percakapan yang serius dengan teks, dengan sejarah dan dengan dinamika sosial yang tak pernah tunggal. Dalam hal ini, *Maqāṣid* bukan jembatan yang selalu menghubungkan. Kadang-kadang ia justru harus menjadi jurang yang memaksa untuk berhenti, berpikir dan menolak kesimpulan yang terlalu cepat. Ia bukan alat untuk menyamakan tetapi untuk memeriksa. Dalam dunia akademik yang semakin haus akan narasi yang cepat, mudah dan populer, *Maqāṣid* seharusnya menjadi pengingat bahwa keadilan tidak lahir dari slogan melainkan dari pergulatan intelektual yang panjang, penuh luka dan tak jarang tanpa kepastian.

Kritik Wacana Kritis atas Transformasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Wacana *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam ranah pemikiran Islam kontemporer telah mengalami lonjakan epistemologis

yang mencolok. Perkembangan tersebut tidak hanya ditandai oleh perluasan ranah penerapan *Maqāṣid* ke wilayah di luar hukum, tetapi juga oleh terjadinya reposisi makna serta perubahan fungsi epistemik yang mendalam.³⁶ Di tengah arus globalisasi nilai dan tuntutan rekonsiliasi antara tradisi normatif Islam dan modernitas universal, *Maqāṣid* tampil sebagai perangkat hermeneutik yang dianggap dapat menjembatani dua kutub yang sering dianggap saling menegasikan, yaitu antara syariat normatif dengan realitas sosial yang plural. Namun demikian, pendekatan ini memerlukan kehati-hatian analitis yang tinggi, sebab di balik euforia akademik terhadap *Maqāṣid*, terdapat kecenderungan untuk membentuk konstruksi makna yang hegemonik dan sarat dengan muatan ideologis.³⁷ Di sinilah teori *Critical*

³⁶ Sebagaimana penjelasan dalam hasil penelitian berikut, *Maqāṣid al-Syarī'ah* telah berevolusi dalam pemikiran Islam kontemporer, khususnya melalui kontribusi Jasser Auda dalam mereformulasi dan memperluas aplikasinya di berbagai aspek kehidupan. Baca: Ni'ami dan Hamidah, "Reformulasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* Kontemporer: Sistem Nilai sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis."

³⁷ Sulaiman, "Konsep *Maqāṣid* Asy-Syarī'ah, Kritik atas Nalar Liberalis"; Muchasan, Syarif, dan Rohmawan, "*Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr"; Ni'ami dan Hamidah, "Reformulasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* Kontemporer: Sistem Nilai sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis." Tiga hasil penelitian berikut memberikan perspektif kritis terhadap penggunaan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai alat hermeneutik dalam menjembatani tradisi Islam dan modernitas. Mereka menekankan pentingnya kehati-hatian. Arif Sugitanata: Kritik Wacana atas Transformasi *Maqāṣid al-Syarī'ah*... |27

Discourse Analysis (CDA) yang dikembangkan Norman Fairclough menjadi relevan sebagai perangkat kritis untuk memahami relasi antara bahasa, pengetahuan dan kekuasaan dalam konstruksi wacana keislaman.

Dalam dimensi pertama yang dianalisis Fairclough, yaitu aspek tekstual,³⁸ tampak strategi diskursif yang digunakan untuk menyoroti ambiguitas dan paradoks dalam penyajian *Maqāshid*. Penggunaan diksi yang tegas seperti “mantra membenaran,” “kosmetika politik,” dan “dogma baru” menunjukkan adanya upaya dekonstruksi terhadap konstruksi makna yang dianggap terlalu mapan dan tak tersentuh kritik. Perangkat-perangkat linguistik yang digunakan berfungsi untuk membongkar stabilitas simbolik *Maqāshid* yang dalam berbagai forum akademik cenderung dianggap sebagai entitas normatif yang steril dari perdebatan metodologis dan bebas dari beban historisitas.³⁹ Pendekatan ini sesuai dengan perhatian Fairclough terhadap bagaimana

hatian analitis untuk menghindari konstruksi makna yang hegemonik dan sarat muatan ideologis.

³⁸ Fairclough, *Critical discourse analysis: The critical study of language*, 23–544.

³⁹ Agil Muhammad, “Kritik Penggunaan Ilmu Maqashid Syari’ah di Kampus-Kampus Islam”; Syahbudin, Junuh, dan Harun, “Analisis Pendekatan *Maqāshid* Al-Syari’ah Menurut Liberal dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the *Maqāshid* Al-Shari’ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals.”

Arif Sugitanata: Kritik Wacana atas Transformasi *Maqāshid al-Syari’ah*... |28

struktur leksikal dan retorika membentuk representasi realitas dan mereproduksi relasi kuasa tertentu.⁴⁰

Dimensi kedua yang dikaji dalam CDA Fairclough yakni praktik wacana,⁴¹ di mana hal ini memungkinkan pembacaan kritis terhadap proses produksi dan sirkulasi pemahaman mengenai *Maqāṣid*. Yang mengemuka di sini adalah bagaimana konsep tersebut mengalami *recontextualization*, yakni pemindahan dari habitat epistemik aslinya dalam ushul fikih klasik ke dalam ruang-ruang diskursif yang lebih politis, global dan liberal.⁴² Konsep *Maqāṣid* tidak lagi dikembangkan melalui elaborasi metodologis yang ketat melainkan dipadankan begitu saja dengan terminologi seperti demokrasi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender.⁴³ Fenomena ini menggambarkan bentuk *interdiscursivity*, yaitu pertemuan dan percampuran antar

⁴⁰ Fairclough, *Critical discourse analysis: The critical study of language*.

⁴¹ Ibid.

⁴² Hambari dan Ayuniyyah, "Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer"; Opwis, "New trends in Islamic legal theory: *maqāṣid* al-sharī'ah as a new source of law?"; Amir Tajrid, "Transformasi *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Analisis Pemikiran al-Khādīmī"; Kurniawan, "Distorsi Terhadap Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi di Indonesia."

⁴³ Raesitha Zildjianda, "Analisis *Maqāṣid* Syari'ah terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia"; Wahid, "Maqashid al-Syari'ah dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam"; Firdaus, "Sinkronisasi Maqasid As Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah."

wacana yang sering kali tidak disertai kehati-hatian epistemik. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan makna-makna baru melainkan juga memungkinkan infiltrasi ideologis ke dalam diskursus Islam dengan cara yang sangat halus dan sering tidak disadari oleh pelaku wacana itu sendiri.

Dimensi ketiga, yaitu praktik sosial yang memperlihatkan bagaimana konfigurasi kekuasaan dan struktur ideologis turut membentuk cara *Maqāṣid* dipahami dan digunakan. Di sini, *Maqāṣid* tampil bukan sebagai perangkat deliberatif yang terbuka untuk dikaji dan diperdebatkan melainkan sebagai alat legitimasi normatif bagi proyek-proyek ideologis yang dikemas dalam bahasa moral. Dalam kerangka ini, negara-bangsa di dunia Muslim menggunakan *Maqāṣid* sebagai ornamen simbolik untuk memperkuat legitimasi kebijakan yang sering kali tidak berpihak pada keadilan substantif. Dengan menjadikan *Maqāṣid* sebagai bagian dari retorika kebijakan publik, negara menciptakan ilusi konsistensi antara prinsip syariah dan praktik kekuasaan, padahal substansi *Maqāṣid* sering dikaburkan atau bahkan diabaikan.⁴⁴ Fairclough menyebut dinamika ini sebagai bentuk *hegemonic strategy*, di mana wacana digunakan untuk menormalisasi struktur kuasa

⁴⁴ Amir Tajrid, "Transformasi *Maqāṣid al-Syari'ah*: Analisis Pemikiran al-Khādīmī."

tertentu melalui simbol-simbol normatif yang tampaknya netral namun pada dasarnya mengandung kepentingan ideologis yang kuat.⁴⁵

Pada medan akademik, *Maqāṣid* juga kerap dikomodifikasi menjadi komoditas epistemik yang laku secara politis. Pemanfaatan *Maqāṣid* untuk mengafirmasi gagasan-gagasan liberal sering kali terjadi di luar kerangka metodologi ushul yang mapan. Di sini tampak bahwa produksi makna mengenai *Maqāṣid* tidak sepenuhnya dilakukan dalam ruang bebas nilai melainkan dipengaruhi oleh struktur pembiayaan riset, afiliasi institusional serta tekanan normatif dari wacana global.⁴⁶ Fairclough dalam hal ini menegaskan bahwa praktik diskursif selalu merupakan bagian dari praktik sosial yang lebih luas, yakni praktik yang ditentukan oleh konfigurasi ekonomi-politik dan ideologi dominan.⁴⁷ Maka, *Maqāṣid* dalam bentuknya yang paling populer dewasa ini tidak dapat

⁴⁵ Fairclough, *Critical discourse analysis: The critical study of language*.

⁴⁶ Hambari dan Ayuniyyah, "Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer"; Sulaiman, "Konsep *Maqāṣid* Asy-Syari'ah, Kritik atas Nalar Liberalis"; Syahbudin, Junuh, dan Harun, "Analisis Pendekatan *Maqāṣid* Al-Syari'ah Menurut Liberal dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the *Maqāṣid* Al-Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals"; Ahmad Luthfi, "Liberalisasi Pemikiran Islam dan Kritik Terhadap Islam Liberal."

⁴⁷ Fairclough, *Critical discourse analysis: The critical study of language*.

dilepaskan dari konteks politik produksi pengetahuan global yang mengedepankan narasi tertentu dan menyingkirkan narasi lainnya.

Kritik mendalam terhadap fenomena ini juga mendapat dukungan dari berbagai penelitian sebelumnya, sebagaimana tergambar dalam kajian Fajri, Helim serta Lutfi dan Muhibbin. Ketiganya menggarisbawahi bahwa perluasan *Maqāṣid* ke luar kerangka ushul fikih klasik tanpa disertai batasan metodologis yang tegas berisiko besar melahirkan interpretasi hukum Islam yang tidak lagi sejalan dengan prinsip dasar syariat. Mereka memperingatkan bahaya ketika *Maqāṣid* dijadikan sebagai payung legitimasi bagi berbagai pandangan progresif yang alih-alih memperkaya khazanah keilmuan Islam justru mendistorsi prinsip-prinsip dasarnya.⁴⁸ Dalam konteks CDA Fairclough, kritik-kritik tersebut mengonfirmasi bahwa diskursus mengenai *Maqāṣid* telah menjadi medan kontestasi ideologi, di mana berbagai aktor sosial berlomba untuk mengklaim kebenaran dengan menggunakan bahasa *Maqāṣid* sebagai simbol moral yang dominan.

⁴⁸ Fajri, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam"; Abdul Helim, *Maqāṣid al-Sharī'ah versus Uṣūl al-Fiqh*; Ahmad Luthfi, "Liberalisasi Pemikiran Islam dan Kritik Terhadap Islam Liberal."

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa proyek pemurnian *Maqāṣid* dari muatan ideologis bukan berarti mengembalikan konsep tersebut kepada bentuk aslinya secara statis. Justru yang dibutuhkan adalah ruang diskursif yang terbuka, deliberatif dan reflektif, di mana *Maqāṣid* tidak hanya menjadi instrumen tafsir, tetapi juga objek kritik epistemik yang terus-menerus diuji dan ditantang. Dengan demikian, pendekatan *Maqāṣid* dapat kembali menjadi jembatan antara nilai-nilai transenden Islam dan kompleksitas realitas sosial, bukan sebagai alat harmonisasi instan melainkan sebagai sarana pergulatan intelektual yang jujur dan berani. Dalam terang analisis Fairclough, *Maqāṣid* harus dibaca sebagai wacana yang hidup, yakni entitas yang senantiasa diproduksi, dinegosiasi dan dipertarungkan maknanya dalam ruang sosial yang dinamis. Ia tidak boleh dibekukan sebagai dogma atau simbol kebenaran absolut yang menutup ruang kritik. Sebaliknya, *Maqāṣid* harus terus dihidupkan sebagai medan percakapan antara teks, sejarah dan praksis sosial, sebuah percakapan yang tidak selalu berujung pada konsensus, tetapi justru memberi ruang bagi ketegangan epistemik sebagai tanda dari keberlangsungan dan kedewasaan intelektual dalam studi Islam kontemporer.

Kesimpulan

Penelitian ini membongkar konstruksi wacana *Maqāṣid asy-Syan'ah* dalam studi Islam kontemporer dengan menunjukkan bagaimana konsep ini telah bergeser dari kerangka etis dalam *ushul al-fiqh* menjadi alat analisis yang fleksibel dan multidisipliner. Dalam peran barunya sebagai kerangka analitis, *Maqāṣid* tidak hanya digunakan untuk memahami hukum, tetapi juga untuk menafsir ulang relasi antara norma, konteks sosial dan nilai-nilai modern seperti keadilan, kebebasan serta hak asasi manusia. Namun perluasan ini kerap disertai ambiguitas epistemik karena *Maqāṣid* sering diperlakukan sebagai prinsip universal yang steril dari perdebatan sejarah dan metodologi sehingga membuka celah bagi penafsiran arbitrer yang tidak selalu berpijak pada fondasi keilmuan Islam yang mapan.

Hasil penelitian ini juga mengurai bagaimana *Maqāṣid* mengalami transformasi menjadi perangkat ideologis dalam praktik akademik dan politik. Dengan menggunakan teori *Critical Discourse Analysis*, ditemukan bahwa *Maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka tafsir, tetapi juga menjadi simbol moral yang digunakan untuk mengafirmasi agenda-agenda tertentu. Dalam ruang akademik, ia kerap dijadikan legitimasi bagi wacana liberal tanpa melalui dialektika

epistemologis yang memadai. Sementara dalam ranah kebijakan publik, *Maqāṣid* dipolitisasi sebagai ornamen retorik oleh negara-bangsa modern untuk menjustifikasi kebijakan yang belum tentu mencerminkan nilai-nilai syariah secara substantif. Dalam dua konteks ini, *Maqāṣid* berubah dari alat kritik internal menjadi instrumen kekuasaan yang sarat muatan ideologis. Meski demikian, penelitian ini belum menjangkau secara mendalam bagaimana komunitas ulama tradisional merespons transformasi wacana tersebut dalam forum keilmuan arus utama, sebuah celah yang penting untuk dijadikan fokus kajian lanjutan.

Referensi

- Abdul Helim. *Maqāṣid al-Sharī'ah versus Uṣūl al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī. *al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2010.
- . *Shifā' al-Ghalīl fī Bayān al-Shabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Agil Muhammad. "Kritik Penggunaan Ilmu Maqashid Syari'ah di Kampus-Kampus Islam." *Alif.id*, 28

Februari 2024. <https://alif.id/read/agm/kritik-penggunaan-ilmu-maqashid-syariah-di-kampus-kampus-islam-b249004p/>.

Ahmad Luthfi, Muhibbudin. “Liberalisasi Pemikiran Islam dan Kritik Terhadap Islam Liberal.” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2021): 81–92. doi:10.34005/tahdzib.v4i2.1586.

Al-Juwainī. *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Vol. II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Amir Tajrid. “Transformasi Maqāṣid asy-Syarī’ah: Analisis Pemikiran al-Khādīmī.” Disertasi, UIN Walisongo, 2021.

Anis Ni’am Imana. “Implementasi Maqāṣid Syarī’ah sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011–2016.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 208–19. doi:10.29300/aj.v5i2.2091.

Asmuni, Asmuni, dan Agus Firman. “Analisis Politik Hukum Islam Berbasis Maqāṣid Syarī’ah (Studi terhadap Konsep Anak Sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 736–55. doi:10.21143/jhp.vol52.no3.3372.

- Ebrahim Moosa. *Ghazali and the Poetics of Imagination*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005.
- Fahmi, R, dan Firdaus Firdaus. “Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang Maqashid Al-Syariah.” *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024): 140–58. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>.
- Fairclough, Norman. *Critical discourse analysis: The critical study of language*. 2 ed. London: Routledge, 2013.
- Fajri, Pujangga Candrawijyaning. “Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): 247–62. doi:10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262.
- Fata, Zahrul, Muhammad Sofian Hidayat, dan Amir Sahidin. “Dialektika Teks dan Konteks dalam Framework Pemahaman Hadis.” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 2 (2023): 271–85. doi:10.29240/alquds.v7i1.5002.
- Firdaus, Dwi Hidayatul. “Sinkronisasi Maqosid As Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah.” *Egalita* 10, no. 1 (2015): 1–14. doi:10.18860/egalita.v10i1.4542.

- Firdaus, M Syarofuddin. “Epistemologi Fikih Kontemporer (Studi atas Pemikiran Sahal Mahfudh, Yusuf al-Qaradawi, dan Wahbah al-Zuhaili).” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66160>.
- Hambari, Hambari, dan Qurroh Ayuniyyah. “Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 11–18. doi:10.32507/mizan.v6i1.1200.
- Hamidah, Tutik. “Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istimbāt Fikih Perempuan Kontemporer.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 135–44. doi:10.15408/ajis.v13i1.958.
- Ishfaq Amin Parrey. “Muḥammad al-Ṭāhir ibn al-‘Āshūr’s Contribution to Maqāṣid al-Sharī‘ah in the Contemporary Times.” *Insight Islamicus* 22 (2022): 101–22. <https://islamicstudies.uok.edu.in/Files/36892408-1fed-4431-9848-0761b9e02587/Journal/47d5b9ad-6621-45ca-8de0-5424b9797e03.pdf>.

- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Kurniawan, Edi. "Distorsi Terhadap Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi di Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 175–94. doi:10.30631/alrisalah.v18i2.301.
- Mohammad Hashim Kamali. *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Muchasan, Ali, M Syarif, dan Dhuhaa Rohmawan. "Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 133–51. doi:10.55148/inovatif.v9i1.500.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan Ni'ami, dan Tutik Hamidah. "Reformulasi Maqāṣid asy-Syarī'ah Kontemporer: Sistem Nilai sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 1–19. doi:10.47498/bidayah.v14i1.1557.
- Opwis, Felicitas. "New trends in Islamic legal theory: maqāṣid al-sharī'ah as a new source of law?" *Die Welt*

des Islams 57, no. 1 (2017): 7–32.
doi:10.1163/15700607-00571p03.

Paryadi, Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.

Permatasari, Siti Rahmaayu Dwi, Riska Amalia Ramadani, Muhammad Imam Sejati, dan Kurniati Kurniati. “Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih, Tokoh-Tokoh Ushuliyah, dan Kitab-Kitab Ushul Fiqih.” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 126–36. doi:10.61132/akhlak.v2i2.649.

Raesitha Zildjianda. “Analisis Maqāṣid Syari’ah terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
<https://repository.radenintan.ac.id/8162/1/skripsi%20raesita.pdf>.

Razi, M Fakhrudin al-, dan Nur Kamelia. “Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda dalam Kajian Maqasid Syariah.” *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 116–31.
<https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/qowaid/article/view/125>.

- Sulaiman, Sofyan. "Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Kritik atas Nalar Liberalis." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 2 (2018): 205–17. doi:10.24014/af.v17i2.6342.
- Syahbudin, Luqman Hakim, Muhammad Rasydan Junuh, dan Muhammad Safwan Harun. "Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Liberal dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the Maqāṣid Al-Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals." *Journal of Muwafaqat* 5, no. 2 (2022): 135–52. doi:10.53840/muwafaqat.v5i2.111.
- Wael B. Hallaq. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Wahid, Ramin Abd. "Maqashid al-Syari'ah dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Salam* 15, no. 1 (2012): 122–33. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1104>.
- Waid, Abdul, dan Niken Lestari. "Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 02 (2020): 191–205. doi:10.33507/lab.v4i01.270.
- Zahwa Syihab. "Relasi Maqāṣid asy-Syarī'ah dan HAM: Studi Pemikiran Abdul Majid al-Najjar dalam Kitab Arif Sugitanata: Kritik Wacana atas Transformasi *Maqāṣid al-Syari' ah...* |41

Maqāsid asy-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah.” Tesis, UIN
Syarif Hidayatullah, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58679>.

Zakiyuddin Baidhawiy. “Maqasid al-Shari`ah sebagai Basis
Teori Keadilan Sosial.” *IBTimes.ID*, 4 Juni 2020.
<https://ibtimes.id/maqasid-al-shariah-sebagai-basis-teori-keadilan-sosial/>.